



PUTUSAN

Nomor 432/Pdt.G/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sunita Alelo binti Haris Alelo, tempat tanggal lahir Manado 21 September 1997 (25 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Lingkungan II Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil Kota Manado Sulawesi Utara, Nomor Hp (087814757823) Email (sunitaalelo75@gmail.com) sebagai Penggugat;

melawan

Iskandar Gani bin Suleman Gani, tempat tanggal lahir, Manado 14 Januari 1996 (26 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Lingkungan II Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2022/PA.Mdo



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 432/Pdt.G/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/07/VII/2016 tertanggal 19 Juli 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Kombos Barat kemudian sempat berpindah dan akhirnya bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pemikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 Abdul Latif Gani (Laki-Laki) berumur 5 tahun;

3.2 Mohamad Atirmidzi Gani (Laki-Laki) berumur 4 tahun;

Bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran tahun 2017 hubungan rumah tangga ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan diduga kuat Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga seringkali mengucapkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat yang dimana hal ini sering kali diikuti dengan tindak Perusakan Perabotan rumah tangga dan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat bahkan Tergugat ketika terjadi

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2022/PA.Mdo



perselisihan dengan Penggugat sering kali mengucapkan kata cerai terhadap diri Penggugat;

- c. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu berat sehingga seringkali menuduh Penggugat adalah wanita yang kurang baik tanpa bukti dan alasan yang jelas sehingga hal tersebut sering kali menjadi pemicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - d. Bahwa pihak keluarga dari Tergugat sering kali turut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut sering kali menjadi pemicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - e. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat dan anak-anak; s
5. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019 disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, d dan e diatas maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dikarenakan Tergugat telah turun dari rumah sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat telah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana suami istri dikarenakan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya sampai dengan saat ini;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil, Kota Manado, Nomor 171/07/VII/2016 tertanggal 19 Juli 2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Agus Salim Alelo Bin Haris Alelo**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Guru Sekolah, bertempat tinggal di Lingkungan 2, Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena **upu** saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 18 Juli 2016;
- Bahwa saksi hadir pada Saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Kombos Barat kemudian sempat berpindah dan akhirnya bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Bahwa penyebab penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi, Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar memaki dan menghina Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Novita Poiyo yang berselingkuh dengan Tergugat, Tergugat memiliki sifat cemburu berat sehingga seringkali menuduh Penggugat adalah wanita kurang baik tanpa bukti dan alasan yang jelas dan keluarga Tergugat seringkali ikut campur dam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019, hingga sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sudah tidak memedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Rahmad Hidayad Bin Risman Rabai**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honoror, bertempat tinggal di Linkungan II, Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah tetangga dekat saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 18 Juli 2016;
- Bahwa saksi hadir pada Saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Kombos Barat kemudian sempat berpindah dan akhirnya bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebab penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi, Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar memaki dan menghina Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Novita Poiyo yang berselingkuh dengan Tergugat, Tergugat memiliki sifat cemburu berat sehingga seringkali menuduh Penggugat adalah wanita kurang baik tanpa bukti dan alasan yang jelas dan keluarga Tergugat seringkali ikut campur dam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019, hingga sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya,Tergugat sudah tidak memedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan jalan menasihati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2022/PA.Mdo



melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana tersebut dalam uraian gugatan Penggugat, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi, tidak saling berkomunikasi dan mengunjungi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan yang sah tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, bukti ini telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga dengan demikian menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui, bahwa pada awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2022/PA.Mdo



tidak harmonis lagi hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama jangka waktu tertentu tersebut di atas, sejak perpisahan tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti telah retaknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu terwujud pada keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah hidup terpisah dalam jangka waktu tertentu tanpa saling memedulikan satu sama lain, sehingga hal ini tentu bukanlah suatu kondisi yang wajar dalam kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti ataupun tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2022/PA.Mdo



agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan dengan bukti-bukti dan dengan keyakinan majelis hakim, Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang termaktub dalam kitab Fiqh al-Sunnah (yang ditulis oleh Al-Sayyid Sabiq) jilid II hal 317 sebagai berikut :

وكذلك لها الحق في ان تطلب التفريق للضرر الواقع عليها بعد زوجها عنها لا لغيره
ولا بد من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة . ويخشى فيها
على نفسها من الوقوع فيما حرم الله

Artinya : “Bahwasanya istri juga mempunyai hak meminta cerai karena berada jauh dari suaminya, bukan karena ghoibnya. Hal tersebut harus lebih dari setahun, dengan pertimbangan bahaya yang akan menimpa si isteri karena merasa kesepian dan takut terhadap hal-hal yang diharamkan Allah akan menimpanya”

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Iskandar Gani bin Suleman Gani**) terhadap Penggugat (**Sunita Alelo binti Haris Alelo**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh **Drs. Satrio A. M. Karim** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Marhumah** dan **Rokiah Binti Mustaring, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rahmawati, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Drs. Satrio A. M. Karim

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Panitera Pengganti,

Rahmawati, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)